



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WANDI Bin RONI**  
Nomor KTP : 1903060707930001  
Tempat lahir : Pongok  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun 03 Bulan / 07 Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat Tempat tinggal : Jl. Ampera Nomor 75 RT.012 RW.011  
Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng  
Jakarta Barat / Kampung Kapuk RT.005  
RW.011 Kelurahan Kapuk, Kecamatan  
Cengkareng, Jakarta Barat  
A g a m a : ISLAM  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

*Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;*

Halaman 1 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 954/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Brt tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDI Bin RONI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 angka 9 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDI Bin RONI pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). 100 Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong
  - 2). 25 Tabung ukuran 12 Kg berisikan Gas hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg Subsidi
  - 3). Sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopor Polisi B-3467-ZX Dirampas untuk Negara
  - 4). 16 buah Pipa Regulator (alat suntik)
  - 5). 1 (satu) kantong plastik berisi Segel Barcode Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan;**

*Bahwa ia Terdakwa WANDI Bin RONI sejak bulan Mei 2021 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sampai dengan hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Mei 2021 sampai bulan September 2023, bertempat di Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" Jl. Ampera No.75 RT.012 RW.011 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas, yang disubsidi dan / atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

*- Awalnya sejak tahun 2019 Mertuanya Terdakwa WANDI Bin RONI yaitu BAGIO alias GIYO membuka usaha penjualan Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah juga Tabung Gas ukuran 12 Kg sebanyak 25 buah tabung diberi nama Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" yang terletak di Jl. Ampera No.75 RT.012 RW.011 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat sekaligus dijadikan tempat kediaman BAGIO alias GIYO bersama keluarga termasuk Terdakwa bersama isterinya serta saksi SENO SUWARDYOY bersama isterinya yang juga dijadikan sebagai Warung Sembako (Toko Kelontong) milik keluarganya BAGIO alias GIYO.*

*- Bahwa Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi tersebut dibeli BAGIO alias GIYO dari Pangkalan Gas TOKO UMBU YADA milik saksi SAMUEL NDAPABEHAR di Jl. Kayu Besar Dalam Nomor 149-B RT.005 RW.011 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat diantarkan langsung oleh saksi SAMUEL NDAPABEHAR ke Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" sesuai Harga Eceran Tertinggi yang*

Halaman 3 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diambil dari Pengadilan seharga Rp.16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) persatu Tabung sedangkan Tabung Gas ukuran 12 Kg sebanyak 25 tabung dibeli dari Pangkalan lainnya.

- Dikarenakan Mertua Terdakwa yaitu BAGIO alias GIYO sering sakit-sakitan, selanjutnya pada bulan Mei 2021 waktu tepatnya sudah tidak diingat lagi pengelolaan usaha penjualan Gas Elpiji Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" tersebut oleh BAGIO alias GIYO diserahkan kepada Terdakwa sehingga sejak saat itu Terdakwa selaku pemilik sekaligus penanggungjawab usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO".

- Dengan maksud supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari hasil penjualan Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi, sehingga Terdakwa timbul niat mau menyalahgunakan niaga gas dengan cara Terdakwa akan memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong yang tidak disubsidi, padahal Terdakwa sudah tahu dan menyadari memindahkan isi Gas tersebut dilarang oleh Undang-Undang karena dapat merugikan konsumen / pembeli Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg Non Subsidi dan dapat mengakibatkan kelangkaan ketersediaan Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi oleh Pemerintah. Untuk mewujudkan niatnya tersebut maka masih dibulan Mei 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) buah Pipa Regulator (Alat Suntik) dan 1 (satu) kantong plastik berisi Plastik Segel dari Toko Online yang lupa namanya.

- Kemudian sejak bulan Mei 2021 malam hari setelah semua keluarga tidur isi Gas dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah tersebut oleh Terdakwa isi Gasnya dipindahkan kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong ditempat usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" dengan cara yaitu : 5 (lima) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong oleh Terdakwa diletakkan berjejer posisi kepala tabung diatas, selanjutnya Terdakwa meletakkan es batu dibagian bahu Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong dan setelah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong cukup dingin kemudian kepala Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong tersebut oleh Terdakwa dipasang Pipa Regulator (alat suntik) dihubungkan dengan kepala Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi yang diletakkan diatas kepala Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong dengan posisi Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi terbalik sehingga isi Gas dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi berpindah kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong dan siap untuk dijual kepada konsumen.

Halaman 4 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benawa yang dapat memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung ukuran 12 Kg kosong tersebut Terdakwa membutuhkan Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi sebanyak 2 sampai 4 buah tabung dan waktu yang dibutuhkan sampai Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong tersebut penuh (terisi gas) rata-rata sekitar 30 sampai 40 menit. Setiap harinya rata-rata Terdakwa menghasilkan 20 (dua puluh) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg yang sudah terisi Gas hasil pemindahan dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi.

- Kemudian Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang isi gasnya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi tersebut oleh Terdakwa dijual kepada pedagang Gas yaitu saksi DEDI HARYANTO dengan cara Tabung ukuran 12 Kg oleh saksi DEDI HARYANTO diambil langsung ketempat usaha Terdakwa seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pertabung dan sebagian lagi oleh Terdakwa dijual kepada warga sekitar dekat rumah seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persatu tabung dengan cara diantarkan memakai Motor Honda Supra warna hitam Nopor Polisi B-3467-ZX, adapun keuntungan yang didapat Terdakwa rata-rata sehari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya langsung diterima Terdakwa cash / tunai dari pembeli.

- Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 22.30 WIB ketika Terdakwa baru selesai memindahkan isi gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kedalam 25 buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dan ketika hendak istirahat secara tiba-tiba tempat usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" milik Terdakwa tersebut didatangi petugas Polisi dari SUBDIT III SUMDALING Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yaitu saksi DAFFA BAGUS ARIBOWO dan saksi DHONY GUNAWAN serta saksi RIA FITI HIDAYATI didampingi Ketua RT yaitu saksi NAZMUL POHAN Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu : 100 Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong, 25 Tabung ukuran 12 Kg berisikan Gas hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg Subsidi, 16 buah Pipa Regulator (alat suntik) dan 1 (satu) kantong plastik berisi Segel Barcode.

- Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya memindahkan isi gas dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg non subsidi dilakukan sejak bulan Mei 2021 sampai digeledah petugas, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DAFFA AGUS ARIBOWO**, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP Polisi dan yang saksi terangkan sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi sebagai anggota POLRI dinas di Unit 3 Subdit 3 Sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal kepada Terdakwa WANDI, tetapi saksi kenal kepada Terdakwa setelah saksi bersama Tim melakukan penangkapan.
- Bahwa saksi bersama Tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 22.30 WIB ditempat usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" yang terletak di Jl. Ampera No.75 RT.012 RW.011 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.
- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa karena menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Gas (BBG) yang disubsidi Pemerintah, yaitu memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 Kg yang disubsidi kedalam Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah selanjutnya Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah yang isinya hasil pemindahan dijual kepada konsumen.
- Bahwa barang bukti yang disita dari tempat usaha Terdakwa yaitu : 100 Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong, 25 Tabung ukuran 12 Kg berisikan Gas hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg Subsidi, 16 buah Pipa Regulator (alat suntik) dan 1 (satu) kantong plastik berisi Segel Barcode serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopor Polisi B-3467-ZX.
- Bahwa saksi bersama Tim dapat menangkap Terdakwa ditempat usahanya tersebut karena awalnya saksi bersama Tim telah menerima

Halaman 6 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasyarakat yang melaporkan diduga ada kegiatan memindahkan isi tabung gas 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas ukuran 12 Kg (non subsidi) di Toko yang terletak di Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi beserta rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencari kebenaran terkait informasi tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan yang cukup, maka saksi bersama Tim Subdit 3 Sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya didampingi Ketua Lingkungan setempat secara bersama-sama melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung kelokasi di Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang diduga dijadikan tempat melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi).

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, saksi bersama tim mengamankan Terdakwa WANDI yang telah selesai melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg (non subsidi) kosong menggunakan regulator alat suntik, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Petugas Kepolisian mengamankan dan membawa barang bukti.

- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat adalah Ketua Lingkungan setempat yaitu POHAN.

- Bahwa yang melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 12 Kg (non subsidi) ditempat usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat adalah Terdakwa WANDI.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang tidak di Subsidi Pemerintah.

- Bahwa Terdakwa mengaku Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah yang isi gasnya hasil pemindahan dijual kepada Konsumen pelaksanannya menyalah gunakan niaga Bahan Bakar Gas.

Halaman 7 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa proses pemeriksaan dan penggeledahan serta penyitaan disaksikan oleh Ketua setempat.

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku sebagai pemilik tempat usaha sekaligus Terdakwa yang memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang tidak di Subsidi Pemerintah sekaligus Terdakwa yang menjualnya kepada konsumen.

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana caranya Terdakwa memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang tidak di Subsidi Pemerintah.

- Bahwa ketika pemeriksaan Terdakwa kooperatif.

- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **DHONY GUNAWAN**, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP Polisi dan yang saksi terangkan sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui.

- Bahwa saksi sebagai anggota POLRI dinas di Unit 3 SUBDIT 3 SUMDALING DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS Polda Metro Jaya.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal kepada Terdakwa WANDI, tetapi saksi kenal kepada Terdakwa setelah saksi bersama Tim melakukan penangkapan.

- Bahwa saksi bersama Tim menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 22.30 WIB ditempat usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" yang terletak di Jl. Ampera No.75 RT.012 RW.011 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim menangkap Terdakwa karena menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Gas (BBG) yang disubsidi Pemerintah, yaitu memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 Kg yang disubsidi kedalam Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah selanjutnya Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah yang isinya hasil pemindahan dijual kepada konsumen.

- Bahwa barang bukti yang disita dari tempat usaha Terdakwa yaitu : 100 Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong, 25 Tabung ukuran 12 Kg berisikan Gas hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg Subsidi, 16 buah Pipa Regulator (alat suntik) dan 1 (satu) kantong plastik berisi Segel Barcode serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopor Polisi B-3467-ZX.

- Bahwa saksi bersama Tim dapat menangkap Terdakwa ditempat usahanya tersebut karena awalnya saksi bersama Tim telah menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan diduga ada kegiatan memindahkan isi tabung gas 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas ukuran 12 Kg (non subsidi) di Toko yang terletak di Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi beserta rekan saksi melakukan penyelidikan dan mencari kebenaran terkait informasi tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan keterangan yang cukup, maka saksi bersama Tim Subdit 3 Sumdaling Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya didampingi Ketua Lingkungan setempat secara bersama-sama melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung kelokasi di Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang diduga dijadikan tempat melakukan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 12 kg (non subsidi).

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, saksi bersama tim mengamankan Terdakwa WANDI yang telah selesai melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji ukuran 12 kg (non subsidi) kosong menggunakan regulator alat suntik, kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Petugas Kepolisian mengamankan dan membawa barang bukti.

- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan dan pengecekan di Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat adalah Ketua Lingkungan setempat yaitu POHAN.

- Bahwa yang melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas elpiji 3 Kg (subsidi) kedalam tabung gas elpiji 12 Kg (non subsidi) ditempat usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" Jl. Ampara RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat adalah Terdakwa WANDI.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang tidak di Subsidi Pemerintah.

- Bahwa Terdakwa mengaku Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah yang isi gasnya hasil pemindahan dijual kepada Konsumen pelaksanaannya menyalah gunakan niaga Bahan Bakar Gas.

- Bahwa selain itu Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa proses pemeriksaan dan penggeledahan serta penyitaan disaksikan oleh Ketua setempat.

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku sebagai pemilik tempat usaha sekaligus Terdakwa yang memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang tidak di Subsidi Pemerintah sekaligus Terdakwa yang menjualnya kepada konsumen.

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana caranya Terdakwa memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi Pemerintah kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang tidak di Subsidi Pemerintah.

- Bahwa ketika pemeriksaan Terdakwa kooperatif.

- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

Atas keterangan tersebut Terdakwa rtidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SENO SUWARDYO**, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang saksi alami dan saksi ketahui.

- Bahwa saksi bekerja di Toko Kelontong yang terletak di Jl. Ampera No.75 RT.012 RW.0011 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat milik mertua saksi sejak tahun 2022

- Bahwa tugas saksi mengelola Toko Kelontong terkait penjualan dan pembukuan.

- Bahwa saksi bekerja bertanggungjawab kepada diri sendiri.

- Bahwa saksi kenal kepada WANDI sejak Terdakwa menikah dengan adik ipar saksi, waktunya tidak diingat di Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat karena Terdakwa merupakan adik ipar saksi.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Toko Kelontong Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, saksi sedang istirahat dan bermain Handphone di rumah.

- Bahwa Polisi menemukan barang bukti dari tempat usaha Terdakwa yaitu : 100 Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong, 25 Tabung ukuran 12 Kg berisikan Gas hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg Subsidi, 16 buah Pipa Regulator (alat suntik) dan 1 (satu) kantong plastik berisi Segel Barcode.

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik WANDI.

- Bahwa barang tersebut sepengetahuan saksi adalah komponen yang digunakan melakukan proses pemindahan isi tabung gas 3 kg (subsidi) ke tabung kosong gas elpiji ukuran 12 kg (non subsidi) yang dilakukan oleh WANDI.

- Bahwa saksi baru tahu kegiatan pengoplosan gas Elpiji tersebut setelah petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah mertua saksi yang juga merupakan tempat tinggal saksi dan WANDI.

- Bahwa yang memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi menggunakan alat pemindahan yang dilakukan di Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat adalah WANDI sendiri.

- Bahwa saksi tidak pernah membantu WANDI memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi) ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg non



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang dilakukan Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan WANDI melakukan kegiatan pemindahan isi gas elpiji ukuran 3 kg subsidi ke tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi karena kegiatan tersebut tidak pernah diketahui oleh keluarga.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi hasil pemindahan dari isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg subsidi.

- Bahwa yang mengetahuinya adalah WANDI sendiri.

- Bahwa yang menjual tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi hasil pemindahan yang dilakukan oleh WANDI adalah WANDI sendiri.

- Bahwa konsumen biasanya warga disekitar rumah mertua saksi yang beralamt di Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana WANDI mendapatkan tabung gas elpiji isi ukuran 3 kg subsidi yang digunakan untuk mengisi tabung gas elpiji ukuran 12 kg non subsidi.

- Bahwa sepengetahuan saksi ada pedagang gas elpiji 3 kg yang mengantarkan gas tersebut ke warung sembako mertua saksi.

- Bahwa maksud dan tujuan WANDI memindahkan isi tabung gas elpiji ukuran 3 kg bersubsidi ke tabung elpiji ukuran 12 kg non subsidi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang Terdakwa alami dan Terdakwa ketahui.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 22.30 WIB ketika Terdakwa baru selesai memindahkan gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kedalam 25 buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dan ketika hendak istirahat ditempat usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO".

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Gas (BBG) yang disubsidi, yaitu memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 Kg yang disubsidi Pemerintah ke Tabung ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi Pemerintah.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa ditempat usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" yang terletak di Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat adalah : 100 Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong, 25 Tabung ukuran 12 Kg berisikan Gas hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg Subsidi, 16 buah Pipa Regulator (alat suntik) dan 1 (satu) kantong plastik berisi Segel Barcode serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopor Polisi B-3467-ZX.
- Bahwa Terdakwa memindahkan isi gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg non subsidi dilakukan sejak bulan Mei 2021 sampai digeledah oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual tabung gas elpiji 12 Kg dan tabung gas elpiji 3 Kg subsidi di warung sembako milik mertua Terdakwa yaitu GIYO beralamat di Jl. Ampera RT.0012 RW.011 Nomor 75 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat sejak bulan Mei 2021.
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa adalah selaku pemilik usaha.
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab kepada diri sendiri
- Bahwa Mertuanya Terdakwa yaitu BAGIO alias GIYO membuka usaha penjualan Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah juga Tabung Gas ukuran 12 Kg sebanyak 25 buah tabung sejak tahun 2019 diberi nama Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" di Jl. Ampera No.75 RT.012 RW.011 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang sekaligus dijadikan tempat kediaman Terdakwa bersama isteri dan Mertua bersama keluarga termasuk saksi SENO SUWARDYOYO bersama isterinya yang juga dijadikan sebagai Warung Sembako (Toko Kelontong) milik keluarganya BAGIO alias GIYO.
- Bahwa Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi awalnya dibeli Mertua Terdakwa dari Pangkalan Gas TOKO UMBU YADA milik SAMUEL

Halaman 13 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kayu Besar Dalam Nomor 149-B RT.005 RW.011

Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang diantarkan langsung SAMUEL NDAPABEHAR ke Pangkalan Gas Elpiji "GIYO".

- Bahwa harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi yang ditentukan oleh Pemerintah yaitu seharga Rp.16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) persatu Tabung.
- Bahwa Tabung Gas ukuran 12 Kg sebanyak 25 tabung dibeli dari Pangkalan lainnya.
- Bahwa dikarenakan Mertua Terdakwa sering sakit-sakitan, selanjutnya pada bulan Mei 2021 waktu tepatnya sudah tidak diingat lagi pengelolaan usaha penjualan Gas Elpiji Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" tersebut oleh Mertua diserahkan kepada Terdakwa sehingga sejak saat itu Terdakwa selaku pemilik usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO".
- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari hasil penjualan Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi, sehingga Terdakwa timbul niat mau menyalahgunakan niaga gas.
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa akan memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong yang tidak disubsidi.
- Bahwa Terdakwa sudah tahu dan menyadari memindahkan isi Gas tersebut dilarang oleh Undang-Undang karena dapat merugikan konsumen atau pembeli Tabung Elpiji ukuran 12 Kg Non Subsidi dan dapat mengakibatkan kelangkaan ketersediaan Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi oleh Pemerintah.
- Bahwa masih dibulan Mei 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) buah Pipa Regulator (Alat Suntik) dan 1 (satu) kantong plastik berisi Plastik Segel dari Toko Online yang lupa namanya.
- Bahwa kemudian sejak bulan Mei 2021 malam hari setelah semua keluarga tidur, isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah oleh Terdakwa isi Gasnya dipindahkan kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong ditempat usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO".
- Bahwa caranya yaitu : 5 (lima) buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong oleh Terdakwa diletakkan berjejer posisi kepala tabung diatas, selanjutnya Terdakwa meletakkan es batu dibagian bahu Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong dan setelah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong cukup dingin kemudian kepala Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong tersebut oleh

Halaman 14 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pipa Regulator (alat suntik) dihubungkan dengan kepala Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi yang diletakkan diatas kepala Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong dengan posisi Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi terbalik sehingga isi Gas dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi berpindah kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong dan siap untuk dijual kepada konsumen.

- Bahwa untuk dapat memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung ukuran 12 Kg kosong Terdakwa membutuhkan Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi sebanyak 2 sampai 4 buah tabung dan waktu yang dibutuhkan sampai Tabung ukuran 12 Kg kosong penuh rata-rata sekitar 30 sampai 40 menit.
- Bahwa setiap harinya rata-rata Terdakwa menghasilkan 20 (dua puluh) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg yang sudah terisi Gas hasil pemindahan dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi.
- Bahwa Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang isi gasnya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi oleh Terdakwa dijual kepada pedagang Gas yaitu DEDI HARYANTO dengan cara Tabung ukuran 12 Kg oleh DEDI HARYANTO diambil langsung ketempat usaha Terdakwa seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pertabung.
- Bahwa sebagian lagi oleh Terdakwa dijual kepada warga sekitar dekat rumah seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persatu tabung dengan cara diantarkan memakai Motor Honda Supra warna hitam Nopol Polisi B-3467-ZX.
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa rata-rata sehari sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya langsung diterima Terdakwa cash / tunai dari pembeli.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 22.30 WIB ketika Terdakwa baru selesai memindahkan isi gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kedalam 25 buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dan ketika hendak istirahat tiba-tiba Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" milik Terdakwa didatangi petugas Polisi dari SUBDIT III SUMDALING Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya didampingi Ketua RT yaitu NAZMUL POHAN. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu : 100 Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong, 25 Tabung ukuran 12 Kg berisikan Gas hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg Subsidi, 16 buah Pipa Regulator (alat suntik) dan 1 (satu) kantong plastik berisi Segel Barcode.

Halaman 15 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangat menyesal.

- Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan pada BAP.
- Bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan tetap pada keterangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1). 100 Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong
- 2). 25 Tabung ukuran 12 Kg berisikan Gas hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg Subsidi
- 3). Sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopor Polisi B-3467-ZX
- 4). 16 buah Pipa Regulator (alat suntik)
- 5). 1 (satu) kantong plastik berisi Segel Barcode

Menimbang bahwa barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan atas barang bukti tersebut oleh saksi saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak tahun 2019 Mertua Terdakwa WANDI Bin RONI yaitu BAGIO alias GIYO membuka usaha penjualan Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah juga Tabung Gas ukuran 12 Kg sebanyak 25 buah tabung diberi nama Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" yang terletak di Jl. Ampera No.75 RT.012 RW.011 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat sekaligus dijadikan tempat kediaman BAGIO alias GIYO bersama keluarga termasuk Terdakwa bersama isterinya serta saksi SENO SUWARDYOYO bersama isterinya yang juga dijadikan sebagai Warung Sembako (Toko Kelontong) milik keluarganya BAGIO alias GIYO.
- Bahwa Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi tersebut awalnya dibeli oleh BAGIO alias GIYO dari dari Pangkalan Gas TOKO UMBU YADA milik SAMUEL NDAPABEHAR di Jl. Kayu Besar Dalam Nomor 149-B RT.005 RW.011 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat diantarkan langsung oleh SAMUEL NDAPABEHAR ke Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" sesuai Harga Eeceran Tertinggi yang ditentukan oleh Pemerintah seharga Rp.16.500,- (enam belas ribu lima ratus

Halaman 16 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan Tabung Gas ukuran 12 Kg sebanyak 25 tabung dibeli dari Pangkalan lainnya.

- Dikarenakan Mertua Terdakwa yaitu BAGIO alias GIYO sering sakit-sakitan, selanjutnya pada bulan Mei 2021 waktu tepatnya sudah tidak diingat lagi pengelolaan usaha penjualan Gas Elpiji Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" tersebut oleh BAGIO alias GIYO diserahkan kepada Terdakwa sehingga sejak saat itu Terdakwa selaku pemilik sekaligus penanggungjawab usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO".
- Bahwa dengan maksud supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari hasil penjualan Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi, sehingga Terdakwa timbul niat mau menyalahgunakan niaga gas dengan cara Terdakwa akan memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong yang tidak disubsidi.
- Bahwa benar Terdakwa sudah tahu dan menyadari perbuatan memindahkan isi Gas tersebut dilarang oleh Undang-Undang karena dapat merugikan konsumen atau pembeli Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg Non Subsidi dan dapat mengakibatkan kelangkaan ketersediaan Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah.
- Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut maka masih dibulan Mei 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) buah Pipa Regulator / Alat Suntik dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Plastik Segel dari Toko Online yang sudah lupa namanya.
- Kemudian sejak bulan Mei 2021 malam hari setelah semua keluarga tidur isi Gas dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah tersebut oleh Terdakwa isi Gasnya dipindahkan kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong ditempat usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO".
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan isi Gas Elpiji yaitu : 5 (lima) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong oleh Terdakwa diletakkan berjejer posisi kepala tabung diatas, selanjutnya Terdakwa meletakkan es batu di bagian bahu Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong dan setelah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong cukup dingin kemudian kepala Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong tersebut oleh Terdakwa dipasang Pipa Regulator (alat suntik) dihubungkan dengan kepala Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi yang diletakkan diatas kepala Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong dengan posisi Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi terbalik sehingga isi Gas dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi berpindah kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong dan siap untuk dijual kepada konsumen.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap hari Terdakwa memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung ukuran 12 Kg kosong tersebut Terdakwa membutuhkan Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi sebanyak 2 sampai 4 buah tabung dan waktu yang dibutuhkan sampai Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong tersebut penuh (terisi gas) rata-rata sekitar 30 sampai 40 menit.

- Bahwa setiap harinya rata-rata Terdakwa menghasilkan 20 (dua puluh) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg yang sudah terisi Gas hasil pemindahan dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi.

- Kemudian Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang isi gasnya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi tersebut oleh Terdakwa dijual kepada pedagang Gas yaitu DEDI HARYANTO dengan cara Tabung ukuran 12 Kg oleh DEDI HARYANTO diambil langsung ketempat usaha Terdakwa dibeli seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pertabung dan sebagian lagi oleh Terdakwa dijual kepada warga sekitar dekat rumah seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persatu tabung dengan cara diantarkan memakai Sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopor Polisi B-3467-ZX, adapun keuntungan yang didapat Terdakwa rata-rata sehari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya langsung diterima Terdakwa cash / tunai dari pembeli.

- Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 22.30 WIB ketika Terdakwa baru selesai memindahkan isi gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kedalam 25 buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dan ketika hendak istirahat secara tiba-tiba tempat usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" milik Terdakwa tersebut didatangi petugas Polisi dari SUBDIT III SUMDALING Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yaitu saksi DAFFA BAGUS ARIBOWO, saksi DHONY GUNAWAN serta RIA FITI HIDAYATI didampingi Ketua RT setempat yaitu NAZMUL POHAN. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu : 100 Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong, 25 Tabung ukuran 12 Kg berisikan Gas hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg Subsidi, 16 buah Pipa Regulator (alat suntik) dan 1 (satu) kantong plastik berisi Segel Barcode.

- Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya memindahkan isi gas dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg non subsidi dilakukan sejak bulan Mei 2021 sampai digeledah petugas, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka

selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : *Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu *Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur : setiap orang atau barang siapa,*
2. *Unsur : menyalahgunakan,*
3. *Unsur : pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.*

## **Ad.1 Unsur : Setiap orang atau barang siapa :**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah pendukung hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab apabila perbuatannya terbukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WANDI bin RONI** tersebut yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak akan terjadi kekeliruan mengenai orang dan dipersidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani karena dapat memperhatikan dan menjawab setiap pertanyaan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa mampu bertanggungjawab apabila perbuatannya terbukti, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur : “menyalahgunakan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa menyahgunakan adalah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti pengoplosan atau pemindahan isi Elpiji dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg.

- Bahwa Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah seharusnya dan diperuntukkan dijual kepada masyarakat yang kurang mampu dengan harga yang terjangkau, tidak diperbolehkan isi Gas / Elpiji dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah dipindahkan kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang tidak di Subsidi Pemerintah kemudian dijual kepada kelompok masyarakat yang mampu secara financial.
- Bahwa tindakan menyalahgunakan juga diikuti dengan adanya niat atau kesengajaan, dengan sengaja adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian sipelaku menyadari secara melawan hukum bermaksud untuk memperoleh suatu keuntungan secara melawan hak.

Dengan demikian, maka unsur ini **telah terbukti dan terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur : “pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak tahun 2019 Mertua Terdakwa WANDI Bin RONI yaitu BAGIO alias GIYO membuka usaha penjualan Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah juga Tabung Gas ukuran 12 Kg sebanyak 25 buah tabung diberi nama Pangkalan Gas Elpiji “GIYO” yang terletak di Jl. Ampera No.75 RT.012 RW.011 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat sekaligus dijadikan tempat kediaman BAGIO alias GIYO bersama keluarga termasuk Terdakwa bersama isterinya serta saksi SENO SUWARDYOYO bersama isterinya yang juga dijadikan sebagai Warung Sembako (Toko Kelontong) milik keluarganya BAGIO alias GIYO.
- Bahwa Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi tersebut awalnya dibeli oleh BAGIO alias GIYO dari dari Pangkalan Gas TOKO UMBU YADA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id  
RT.005 RW.011 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat diantarkan langsung oleh SAMUEL NDAPABEHAR ke Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" sesuai Harga Eceran Tertinggi yang ditentukan oleh Pemerintah seharga Rp.16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) persatu Tabung sedangkan Tabung Gas ukuran 12 Kg sebanyak 25 tabung dibeli dari Pangkalan lainnya.

- Dikarenakan Mertua Terdakwa yaitu BAGIO alias GIYO sering sakit-sakitan, selanjutnya pada bulan Mei 2021 waktu tepatnya sudah tidak diingat lagi pengelolaan usaha penjualan Gas Elpiji Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" tersebut oleh BAGIO alias GIYO diserahkan kepada Terdakwa sehingga sejak saat itu Terdakwa selaku pemilik sekaligus penanggungjawab usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO".

- Bahwa dengan maksud supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari hasil penjualan Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi, sehingga Terdakwa timbul niat mau menyalahgunakan niaga gas dengan cara Terdakwa akan memindahkan isi Gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi kedalam Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong yang tidak disubsidi.

- Bahwa benar Terdakwa sudah tahu dan menyadari perbuatan memindahkan isi Gas tersebut dilarang oleh Undang-Undang karena dapat merugikan konsumen atau pembeli Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg Non Subsidi dan dapat mengakibatkan kelangkaan ketersediaan Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah.

- Bahwa untuk mewujudkan niatnya tersebut maka masih dibulan Mei 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) buah Pipa Regulator / Alat Suntik dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Plastik Segel dari Toko Online yang sudah lupa namanya.

- Kemudian sejak bulan Mei 2021 malam hari setelah semua keluarga tidur isi Gas dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg yang di Subsidi Pemerintah tersebut oleh Terdakwa isi Gasnya dipindahkan kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong ditempat usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO".

- Bahwa cara Terdakwa memindahkan isi Gas Elpiji yaitu : 5 (lima) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong oleh Terdakwa diletakkan berjejer posisi kepala tabung diatas, selanjutnya Terdakwa meletakkan es batu di bagian bahu Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong dan setelah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong cukup dingin kemudian kepala Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong tersebut oleh Terdakwa dipasang Pipa Regulator (alat

Halaman 21 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kepala Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi

yang diletakkan diatas kepala Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong dengan posisi Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi terbalik sehingga isi Gas dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi berpindah kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg kosong dan siap untuk dijual kepada konsumen.

- Bahwa untuk dapat memindahkan isi Gas dari Tabung ukuran 3 Kg kedalam Tabung ukuran 12 Kg kosong tersebut Terdakwa membutuhkan Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi sebanyak 2 sampai 4 buah tabung dan waktu yang dibutuhkan sampai Tabung Elpiji ukuran 12 Kg kosong tersebut penuh (terisi gas) rata-rata sekitar 30 sampai 40 menit.

- Bahwa setiap harinya rata-rata Terdakwa menghasilkan 20 (dua puluh) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg yang sudah terisi Gas hasil pemindahan dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi.

- Kemudian Tabung Elpiji ukuran 12 Kg yang isi gasnya hasil pemindahan dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi tersebut oleh Terdakwa dijual kepada pedagang Gas yaitu DEDI HARYANTO dengan cara Tabung ukuran 12 Kg oleh DEDI HARYANTO diambil langsung ketempat usaha Terdakwa dibeli seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) pertabung dan sebagian lagi oleh Terdakwa dijual kepada warga sekitar dekat rumah seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persatu tabung dengan cara diantarkan memakai Sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopor Polisi B-3467-ZX, adapun keuntungan yang didapat Terdakwa rata-rata sehari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang uangnya langsung diterima Terdakwa cash / tunai dari pembeli.

- Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 22.30 WIB ketika Terdakwa baru selesai memindahkan isi gas dari Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kedalam 25 buah Tabung Elpiji ukuran 12 Kg dan ketika hendak istirahat secara tiba-tiba tempat usaha Pangkalan Gas Elpiji "GIYO" milik Terdakwa tersebut didatangi petugas Polisi dari SUBDIT III SUMDALING Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yaitu saksi DAFFA BAGUS ARIBOWO, saksi DHONY GUNAWAN serta RIA FITI HIDAYATI didampingi Ketua RT setempat yaitu NAZMUL POHAN. Kemudian Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu : 100 Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong, 25 Tabung ukuran 12 Kg berisikan Gas hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg Subsidi, 16 buah Pipa Regulator (alat suntik) dan 1 (satu) kantong plastik berisi Segel Barcode.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa mengakui perbuatannya memindahkan isi gas dari Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg Subsidi kedalam Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg non subsidi dilakukan sejak bulan Mei 2021 sampai digeledah petugas, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

**Dengan demikian unsur “pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu Sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopor Polisi B-3467-ZX, dikembalikan kepada Terdakwa karena dipersidangan tidak ada saksi-saksi yang mengetahui kalau Sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopor Polisi B-3467-ZX, digunakan untuk mengantar Tabung Gas Elpiji ukuran 12 Kg;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti No.1 sampai dengan No.3, seperti dalam Tuntutan JPU, dirampas untuk Negara, dan terhadap barang bukti No.4 sampai dengan No.5, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan terdakwa menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen.

Kadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WANDI Bin RONI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WANDI Bin RONI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun, dan 6 (enam) bulan**, dan membayar denda sejumlah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair selama **1 (satu) bulan kurungan**.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1). 100 Tabung Elpiji ukuran 3 Kg kosong
    - 2). 25 Tabung ukuran 12 Kg berisikan Gas hasil pemindahan dari Tabung ukuran 3 Kg Subsidi;Dirampas untuk Negara
  - 4). 16 buah Pipa Regulator (alat suntik)
  - 5). 1 (satu) kantong plastik berisi Segel Barcode
- Dirampas untuk dimusnahkan
1. Sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopor Polisi B-3467-ZX,  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi hukum, putusan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari RABU, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, PARMATONI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARTIN GINTING, S.H.,M.H, dan DENNY TULANGOW, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh PARMATONI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARTIN GINTING, S.H.,M.H, dan DENNY TULANGOW, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri EKA WIDIASTUTI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan TERDAKWA secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTIN GINTING, S.H.,M.H

PARMATONI, S.H.

DENNY TULANGOW, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H.

Halaman 25 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt